



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 100.3.3.3/27734/436.8.4/2023

TENTANG

**TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PADA PROGRAM MASTER OF CITY PLANNING
DI FAKULTAS SCHOOL OF ART, DESIGN, AND ARCHITECTURE
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang profesional khususnya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, perlu dilaksanakan pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir serta meningkatkan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas belajar pada Program Master of City Planning di Fakultas School of Art, Design, and Architecture University of New South Wales Australia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada Program Master of City Planning di Fakultas School of Art, Design, and Architecture University of New South Wales Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PADA PROGRAM MASTER OF CITY PLANNING DI FAKULTAS SCHOOL OF ART, DESIGN, AND ARCHITECTURE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : LARAS HUNING VISDA HERERRA, ST.
NIP : 199605292019022004

untuk melaksanakan Tugas Belajar pada Program Master of City Planning di Fakultas School of Art, Design, and Architecture University of New South Wales Tahun Akademik 2024/2025;

KEDUA : Selama mengikuti Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dimaksud dapat dibebaskan sementara dari jabatannya;

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibiayai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia melalui Australia Awards Scholarship;

KELIMA : Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu peserta wajib kembali melaksanakan tugas pada instansi tempat bekerja semula paling sedikit selama 5 (lima) tahun;

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 NOV 2023

WALIKOTA SURABAYA,



ERI CAHYADI